

TINGKATKAN LAYANAN KESEHATAN, Pj BUPATI BREBES SERAHKAN AMBULANCE



Sumber Gambar:

<https://www.brebeskab.go.id/file/blog/bantuanambulance.jpeg>

Isi Berita:

Pj Bupati Brebes Urip Sihabudin SH MH menyerahkan dua Ambulance. Mobil layanan masyarakat yang dibiayai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2023 diserahkan simbolis kepada Kepala Dinas Kesehatan Kab Brebes Ineke Tri Sulistyowati di halaman Kantor Pelayanan Terpadu Brebes, Kamis (21/9/23)

"Penambahan armada ini dapat meningkatkan pelayanan kesehatan, dan agar dipelihara dengan baik," harap Urip.

Dua mobil tersebut untuk peningkatan pelayanan kesehatan di Puskesmas Jagalempeni Kecamatan Wanasari dan Puskesmas Kemurang Wetan Kecamatan Tanjung. Sebelumnya kedua puskesmas tersebut hanya memiliki satu ambulance,

Urip berjanji tahun depan akan berusaha mengalokasikan ambulance merata ke seluruh puskesmas di Kab Brebes.

Ambulance, lanjut Urip, bisa dimanfaatkan untuk transportasi pra rumah sakit dan antar fasilitas pelayanan kesehatan, pengangkutan penderita gawat darurat dari lokasi kejadian ke tempat tindakan definitif atau ke rumah sakit dan sebagai kendaraan rujukan.

Kepala Dinas Kesehatan Brebes Ineke Tri Sulistyowati menambahkan, ambulance ini untuk melengkapi armada yang sudah ada, sebagai Puskesmas Keliling (Pusling) dan armada rujukan pasien dari puskesmas ke rumah sakit,

"Puslingnya untuk operasional luar gedung, melengkapi pelayanan di puskesmas untuk menjangkau pelayanan rujukan ke rumah sakit," Pungkasnya.

Turut menyaksikan penyerahan Sekda Brebes Ir Djoko Gunawan MT, para Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, Para Kepala Bagian Setda Brebes dan Direktur Rumah Sakit Brebes dan Bumiayu.

Sumber Berita:

1. <https://www.brebeskab.go.id/index.php/content/1/tingkatkan-layanan-kesehatan-urip-serahkan-ambulance>, "Tingkatkan Layanan Kesehatan, Urip Serahkan Ambulance", tanggal 23 September 2023.
2. <https://radartegal.disway.id/read/667636/asyiik-2-puskesmas-di-brebes-terima-hibah-ambulance/15>, "Asyiiiik! 2 Puskesmas di Brebes Terima Hibah Ambulance", tanggal 22 September 2023.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pj Bupati Brebes Urip Sihabudin SH MH menyerahkan dua Ambulance. Mobil layanan masyarakat yang dibiayai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2023
- Bantuan Langsung Tunai (*cash transfers*) atau disingkat BLT adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat (*conditional cash transfer*) maupun tak bersyarat (*unconditional cash transfer*) untuk masyarakat miskin. Negara yang pertama kali memprakarsai BLT adalah Brasil, dan selanjutnya diadopsi oleh negara-negara lainnya. Besaran dana yang diberikan dan mekanisme yang dijalankan dalam program BLT berbeda-beda tergantung kebijakan pemerintah di negara tersebut.¹
- BLT dilakukan pertama kali pada tahun 2005, berlanjut pada tahun 2009 dan di 2013 berganti nama menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Program BLT diselenggarakan sebagai respon kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dunia pada saat itu, dan tujuan utama dari program ini adalah membantu masyarakat miskin untuk tetap memenuhi kebutuhan hariannya. Dalam pelaksanaannya, program BLT dianggap sukses oleh beberapa kalangan, meskipun timbul kontroversi dan kritik.²

¹ "Pengertian Bantuan Langsung Tunai Serta Keuntungan dan Kelemahannya", diakses dari Pengertian Bantuan Langsung Tunai Serta Keuntungan Dan Kelemahannya - Dunia Pengertian, pada tanggal 9 September 2022, pukul 07:59

² *Ibid*

- Penerima BLT adalah Rumah Tangga Sasaran sebanyak 19,1 Juta Rumah Tangga Sasaran hasil pendataan oleh BPS yang meliputi Rumah Tangga Sangat Miskin (*poorest*), Rumah Tangga Miskin (*poor*) dan Rumah Tangga Hampir Miskin (*near poor*) di seluruh wilayah Indonesia.³
- BLT diberikan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 1. Pasal 55
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
 - b. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya
 2. Pasal 56
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis: a. belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; c. belanja bunga; d. belanja subsidi; e. belanja hibah; dan f. belanja bantuan sosial.
 - b. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c dirinci atas jenis belanja tidak terduga.
 - c. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d dirinci atas jenis: a. belanja bagi hasil; dan b. belanja bantuan keuangan.
- Besaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) selalu diperbarui mengikuti kontribusi produksi tembakau atau hasil tembakau pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 DBHCHT diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.07/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023.
- DBHCHT tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp5.470.207.767.000.⁴ Rincian DBHCHT provinsi/kabupaten/kota pada wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp1.207.312.334,-⁵

³ *Ibid*

⁴ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.07/2022, Pasal 1 ayat (1)

⁵ *Ibid*, Lampiran

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi